BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan hasil penelitian dan membahas tentang jawaban untuk rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti telah melakukan pengumpulan data dari wawancara dengan beberapa narasumber demi menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun narasumbernya terdiri dari, Kasie Penyuluhan Ekstensifikasi KPP Pratama Jogja, Sleman dan Wonosari, Konsultan Pajak yang tergabung dalam IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia), serta beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penulis telah melakukan pengumpulan informasi dengan cara wawancara, mengumpulkan data statistik dan studi dokumentasi audio. Berikut hasil dari wawancara dengan beberapa informan, untuk menjawab rumusan masalah yang ada:

5.1. Efektivitas implementasi Tax Amnesty diukur dari perubahan penerimaan pajak KPP Pratama di DIY sebelum dan sesudah berjalannya implementasi Tax Amnesty

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis mendapatkan keterangan dari masing-masing KPP Pratama di DIY. Tingkat efektivitas implementasi *tax amnesty*, dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan pajak sebelum *tax amnesty* dijalankan (2016) dengan jumlah penerimaan pajak pada tahun *tax amnesty* dilaksanakan (2017).

Tabel 5.1. Efektivitas diukur dari Penerimaan Pajak (sebelum – pada tahun tax amnesty)

KPP PRATAMA	Penerimaan Pajak sebelum *Tax Amnesty* (2016)	Penerimaan pajak pada tahun *Tax Amnesty* (2017)	Laju Pertumbuhan	Keterangan
Yogyakarta	1.734.688.181.357	1.776.680.338.536	2%	Meningkat
Wonosari	146.159.194.653	166.860.321.422	14%	Meningkat
Sleman	1.485.283.537.416	1.571.521.515.503	6%	Meningkat

Olah data dari Lampiran 4

Diperoleh data statistik dan keterangan dari hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama. *Pertama*, penulis melakukan wawancara dengan pihak KPP Pratama

Yogyakarta, khususnya bagian Ekstensifikasi. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan *tax amnesty*, serta bagaimana pelaksanaannya apakah efektif, cukup efektif atau tidak efektif. Penulis bertanya kepada informan, bagaimana keefektifan pelaksanaan *tax amnesty* jika dilihat dari, perbandingan penerimaan pajak sebelum dan saat pelaksanaan *tax amnesty*.

Dari pihak KPP Pratama Yogyakarta menyebutkan, implementasi *tax amnesty* dilihat dari penerimaan pajak KPP Pratama dinilai **efektif**, baik dari segi daerah maupun nasional. Tabel 5.1. menunjukkan laju pertumbuhan penerimaan pajak sebelum-pada tahun *tax amnesty* sebesar 2%. Terjadi peningkatan pajak karena adanya program *tax amnesty*, yang artinya implementasi *tax amnesty* efektif dijalankan. Ini ditunjukkan dari peningkatan penerimaan pajak sebelum dengan setelah adanya *tax amnesty* dari Rp 1.734.688.181.357,- menjadi Rp 1.776.680.338.536.-

Tidak hanya itu, efektivitas pelaksanaan *tax amnesty* dapat dilihat dari bertambahnya NPWP baru. Hal yang

mendorong wajib pajak mengikuti *tax amnesty* karena adanya jaminan tidak diperiksa untuk tahun pajak 2015 kebawah. Jika dilihat dari perolehan pajak, kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi, secara kuantitas lebih banyak, namun secara kualitas atau nilai rupiah, Wajib Pajak Badan lebih banyak. Hal ini disebabkan karena tarif WP OP berbeda dengan tarif WP Badan. Tarif WP Badan lebih besar dibanding tarif WP OP. Jadi, pasti secara rupiah lebih tinggi WP Badan, tetapi secara jumlah, wajib pajak perorangan lebih banyak yang ikut serta.

Penilaian efektivitas dapat dilihat dari meningkatnya penerimaan pajak, banyaknya NPWP baru, kepatuhan pelaporan SPT meningkat, WP yang awalnya tidak bayar jadi bayar (dari yang non aktif jadi aktif). Penerimaan pajak pada KPP Pratama di DIY paling banyak berasal dari deklarasi dalam negeri.

Kedua, penulis mengunjungi KPP Pratama Wonosari. Di KPP Pratama Wonosari, penulis melakukan wawancara dengan bagian *Account Representative*. Sedikit berbeda dengan penuturan dari pihak KPP Yogyakarta, menurut KPP

Pratama Wonosari, pelaksanaan *tax amnesty* di daerah Wonosari berjalan **cukup efektif**. Padahal, laju pertumbuhan penerimaan pajak sebelum-pada tahun *tax amnesty* KPP Pratama Wonosari sebesar 14%, jauh lebih tinggi dibanding KPP Pratama Yogyakarta dan KPP Pratama Sleman. Peningkatan pajak tersebut terjadi karena adanya program *tax amnesty*, yang artinya implementasi *tax amnesty* efektif dijalankan. Ini dapat dilihat dari peningkatan penerimaan pajak sebelum dengan setelah adanya *tax amnesty* dari Rp 146.159.194.653,- menjadi Rp 166.860.321.422.-

Selain itu, dikatakan oleh AR (*Account Representative*) KPP Pratama Wonosari bahwa, *"beda daerah, beda tipikal wajib pajak"*, yang dimaksudkan disini adalah sasaran *tax amnesty* adalah Wajib Pajak besar, yang menjadi target utamanya. Namun, pada daerah Wonosari, dia mengatakan, peningkatan penerimaan pajaknya tidak signifikan, karena tingkat perekonomian daerah yang rendah. Tingkat perekonomian yang rendah menyebabkan *tax amnesty* tidak

menyerap banyak penerimaan pajak dari warga di daerah Wonosari.

Kondisi tersebut berkaitan dengan *Teori Daya Pikul*. Teori tersebut menerangkan bahwa kemampuan (daya pikul) seseorang menentukan beban pajak yang harus dibayar. Terdapat dua pendekatan untuk menaksir daya pikul seseorang, salah satunya yang sesuai dengan pernyataan KPP Pratama Wonosari yaitu, unsur objektif. Unsur objektif dalam teori daya pikul artinya, kemampuan (daya pikul) seseorang berdasarkan kekayaan dan besarnya penghasilan yang diperoleh, menentukan beban pajak yang harus dibayar. Tingkat perekonomian yang rendah di Wonosari, mempengaruhi perolehan pajak disana. Karena perekonomian yang rendah menjadikan banyak warga dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Yang akhirnya, menurut KPP Pratama Wonosari, adanya *tax amnesty* dinilai cukup efektif.

Ketiga, penulis mendatangi KPP Pratama Sleman, dan melakukan wawancara dengan *Account Representative*, bagian Pelayanan. Menurutnya,

"pelaksanaan tax amnesty berjalan ***efektif****. Tidak hanya di Sleman, tetapi juga di tingkat nasional. Bahkan, Indonesia termasuk terbaik di dunia."*

Pernyataan tersebut diartikan, bahwa pelaksanaan *tax amnesty* di Sleman berjalan efektif. Begitu pula, di daerah lain, berjalan efektif. Oleh karena itu, secara nasional pelaksanaan *tax amnesty* dinilai efektif dijalankan. Bahkan, pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia termasuk terbaik di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan data berikut.

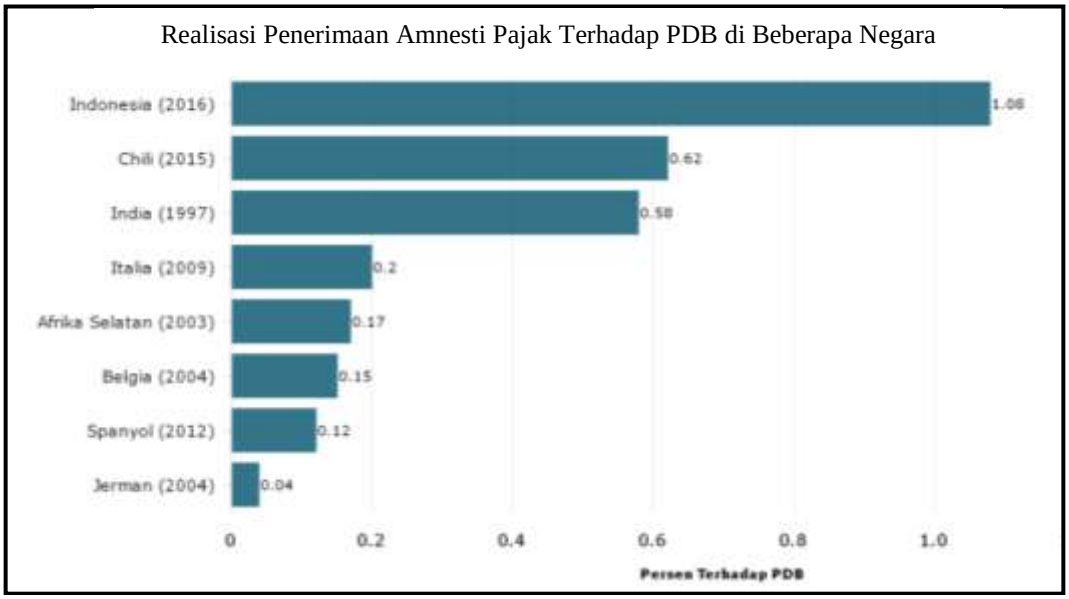

Sumber: Amnesti Pajak, Uang Tebusan Indonesia Tertinggi, databoks.katadata.co.id

Program *tax amnesty* yang dicanangkan pemerintah pada Juli 2016, dan resmi berakhir pada 31 Maret 2017 lalu. *Tax*

amnesty merupakan program pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Adapun pengampunan yang diberikan diantaranya penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi, serta sanksi pidana yang dilakukan dengan cara melunasi tunggakan pajak dan membayar uang tebusan.

Realisasi penerimaan program *tax amnesty* Indonesia tertinggi dibandingkan dengan 7 (tujuh) negara lain yang telah melakukan program *tax amnesty* seperti Chili, India, maupun Italia. Data statistik *tax amnesty* dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menunjukkan bahwa jumlah penerimaan *tax amnesty* Indonesia sebesar 1,08 persen (%) dari produk domestik bruto (PDB) (databoks.katadata.co.id) yang pada saat itu (2016) sebesar Rp 12.406,8 triliun (BPS, 2016).

Realisasi penerimaan *Tax Amnesty*: **Rp 135 triliun**	***1,08%*** dari	**PDB** Rp 12.406,8 triliun

Realisasi penerimaan program *tax amnesty* pemerintah Indonesia yang berlangsung sejak Juli 2016-Maret 2017

mencapai 134,99 triliun. Jumlah tersebut berupa uang tebusan senilai Rp 114,23 triliun, pembayaran tunggakan Rp 19,02 triliun, dan pembayaran bukti perkara Rp 1,75 triliun. Adapun uang tebusan wajib pajak tertinggi adalah Rp 2,69 triliun dengan deklarasi harta mencapai Rp 125,65 triliun (databoks.katadata.co.id).

Jika mengacu pada data nasional, berikut merupakan data rinci capaian *tax amnesty* se-Indonesia, yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Suhendra, 2017 dan databoks.katadata.co.id):

Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*: **973,4 ribu**	**Total Realisasi Penerimaan:** Rp 135 triliun
	Penerimaan Uang Tebusan: Rp 114,23 triliun
	Pembayaran Tunggakan: Rp 19,02 triliun
	Pembayaran Bukti Perkara: Rp 1,75 triliun
	Total Harta: Rp 4.884,2 triliun
	Deklarasi Harta Dalam Negeri: Rp 3.700,8 triliun
	Deklarasi Harta Luar Negeri: Rp 1.036,7 triliun
	Harta Repatriasi Aset: Rp 146,7 triliun

Pernyataan tersebut menggambarkan *Tax Effort* (Upaya Pajak), yaitu perbandingan antara jumlah penerimaan aktual dengan kapasitas/kemampuan penduduk membayar pajak (*tax capacity*). Cara mengukur tax effort tersebut, ialah dengan menghitung *tax ratio* (TR), dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan *produk domestic bruto* (PDB). Jika persen (%) TR semakin besar berarti semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak (Saputra, 2017).

Lalu, jika dilihat dari Tabel 5.1, laju pertumbuhan penerimaan pajak KPP Pratama Sleman, sebelum-pada tahun *tax amnesty* sebesar 6%. Terjadi peningkatan pajak karena adanya program *tax amnesty*, yang artinya implementasi *tax amnesty* efektif dijalankan. Ini ditunjukkan dari peningkatan penerimaan pajak sebelum dengan setelah adanya *tax amnesty* dari Rp 1.485.283.537.416,- menjadi Rp 1.571.521.515.503,-.

Dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan *tax amnesty* pada KPP Pratama Yogyakarta dan Sleman berjalan **efektif** ditunjukkan dari peningkatan penerimaan pajak (lihat tabel

5.1) dan penuturan Kasie Penyuluhan (KPP Pratama Yogyakarta) serta *Account Representative* (AR) Bagian Pelayanan (KPP Pratama Sleman). Sedangkan, pada KPP Pratama Wonosari, pelaksanaan *tax amnesty* **cukup efektif**. Hal tersebut dikatakan oleh *Account Representative* (AR) (KPP Pratama Wonosari) karena faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, jika dilihat pada tabel 5.1, penerimaan pajak ketiga KPP Pratama (Yogyakarta, Sleman dan Wonosari) **semuanya mengalami peningkatan**. Perubahannya terlihat meski tidak begitu signifikan.

Jadi, pelaksanaan *tax amnesty* di DIY dengan sampel 3 KPP Pratama dan diukur dari perubahan penerimaan pajak KPP Pratama di DIY sebelum dan sesudah implementasi, berjalan **efektif**. Hal tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan Yasa & I Putu (2016), terdapat beberapa implikasi terkait dengan penerapan *tax amnesty*, antara lain:(1) Adanya Peningkatan penerimaan pendapatan negara, yang disebabkan peningkatan Wajib Pajak karena adanya kebijakan *tax amnesty*; (2) Terkait dengan pembangunan nasional, adanya

peningkatan penerimaan pandapatan negara karena pajak akan membuat pembangunan lebih berjalan lancar dan diharapkan bisa mempermudah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Jamil (2017) bahwa penerapan *tax amnesty* di Indonesia mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Tanpa adanya *tax amnesty* penerimaan pajak belum tentu bisa mengalami peningkatan. Belum lagi bagi wajib pajak yang menyimpan hartanya diluar negeri. Tanpa adanya peraturan tentang *tax amnesty*, sampai saat ini wajib pajak yang menyimpan hartanya di luar negeri, tidak akan menarik kembali hartanya ke dalam negeri. Jadi, *tax amnesty* dinilai efektif dijalankan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Penambahan penerimaan pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembangunan nasional. Yang manfaatnya secara tidak langsung, nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Seperti yang diterangkan dalam *Teori Asas Daya Beli*. Teori ini menjelaskan bahwa dasar keadilan terletak pada

akibat pemungutan pajak (Zainuddin, 2015). Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat (Zainuddin, 2015). Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

5.2. Efektivitas implementasi Tax Amnesty diukur dari target dan realisasi pendapatan pajak yang diperoleh KPP Pratama di DIY

Efektivitas merupakan ukuran antara realisasi hasil pemungutan pajak dengan target pajak yang bersangkutan (Bhinadi, 2003). Perhitungan efektivitas diukur dengan cara membadingkan realisasi penerimaan pajak keseluruhan termasuk *tax amnesty*, dengan target penerimaan pajak keseluruhan, termasuk penerimaan pajak *tax amnesty*. Berikut merupakan hasil yang diperoleh dari data statistik dan wawancara dengan pihak KPP Pratama.

Tabel 5.2.1. Tingkat Efektivitas berdasarkan Target-Realisasi Penerimaan Pajak tax amnesty (Tahun 2016)

2016				
KPP PRATAMA	**Target Penerimaan pajak *Tax Amnesty* (2016)**	**Realisasi Penerimaan Pajak *Tax Amnesty* (2016)**	**Tax Performance Index (TPI)**	**Tingkat Efektivitas**
Yogyakarta	2.171.307.055.186	1.734.688.181.357	79,89%	Cukup efektif
Wonosari	217.078.522.719	146.159.194.653	67,33%	Kurang efektif
Sleman	1.978.067.277.386	1.485.283.537.416	75,09%	Kurang efektif

Tabel 5.2.2. Tingkat Efektivitas berdasarkan Target-Realisasi Penerimaan Pajak tax amnesty (Tahun 2017)

2017				
KPP PRATAMA	**Target Penerimaan pajak *Tax Amnesty* (2017)**	**Realisasi Penerimaan Pajak *Tax Amnesty* (2017)**	**Tax Performance Index (TPI)**	**Tingkat Efektivitas**
Yogyakarta	2.096.445.975.000	1.776.680.338.536	84,75%	Cukup efektif
Wonosari	190.767.896.000	166.860.321.422	87,47%	Cukup efektif
Sleman	1.886.681.159.000	1.571.521.515.503	83,30%	Cukup efektif

Tabel 5.2.3. Perbandingan Tingkat Efektivitas berdasarkan Target-Realisasi Penerimaan Pajak tax amnesty (Tahun 2016 dengan Tahun 2017)

KPP PRATAMA	TPI (2016)	TPI (2017)	Keterangan
Yogyakarta	79,89%	84,75%	Meningkat
Wonosari	67,33%	87,47%	Meningkat
Sleman	75,09%	83,30%	Meningkat

Olah data dari Lampiran 4

Tabel 5.4. menunjukkan perbandingan tingkat efektivitas berdasarkan target dan realisasi penerimaan pajak *tax amnesty* pada tahun 2016 dengan tahun 2017. Program *tax amnesty* berjalan mulai dari Juli 2016 sampai dengan Maret 2017.

Perbandingan target dan realisasi pada penelitian ini belum mencapai 1 tahun. Pada tabel tersebut, terlihat bahwa tingkat efektivitas (diukur dari target dan realisasi) dari 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan. Ditunjukkan dari persen (%) TPI (*Tax Performance Index*), untuk Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 4,86%, Wonosari mengalami peningkatan sebesar 20,14%, sedangkan Sleman juga meningkat sebesar 8,21%. Jika perhitungan % TPI semakin besar, artinya pungutan pajak semakin efektif (Saputra, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Yogyakarta, implementasi *tax amnesty* telah mencapai target. Dalam hal ini, pihak KPP memiliki target sendiri untuk penerimaan pajak pada program *tax amnesty*. Namun, target dan keseluruhan realisasi untuk penerimaan pajak di tahun tertentu di gabung, termasuk *tax amnesty*. Jadi, peneliti menghitung secara keseluruhan dari penerimaan pajak di tahun tersebut. Menurut pihak KPP Pratama Yogyakarta (Bagian Ekstensifikasi):

"*secara keseluruhan jenis pajak, selama ini, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Tetapi, untuk tax amnesty, realisasi melebihi target. Baik peserta, maupun jumlah rupiahnya melebihi target*."

Berdasarkan penuturan tersebut, selama ini, dari keseluruhan jenis pajak, penerimaan pajak yang ter-realisasi tidak pernah mencapai target. Namun, realisasi (penerimaan) pajak untuk *tax amnesty*, baik jumlah peserta maupun jumlah rupiahnya, melebihi target.

Berikut terdapat data, yang menunjukkan *tax amnesty* di Indonesia sukses dibanding negara lain, meski target meleset. Program *tax amnesty* sudah berakhir. Hasilnya dana repatriasi terkumpul Rp 147 triliun dari tiga periode penyelenggaran *tax amnesty* masih lebih rendah kurang dari 15% dari target Rp 1.000 triliun (Sukmana, 2017). Namun, *tax amnesty* dinilai berhasil dari sisi deklarasi dan uang tebusan. Tercatat ada Rp 4.600 triliun aset yang di deklarasi, melebihi target Rp 4.000 triliun (BBC, 2017).

Menanggapi tidak tercapainya target *tax amnesty*, Pengamat Pajak Darussalam mengatakan, memang kalau kita

kaitkan dengan target yang dicanangkan capaian tersebut meleset. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan negara lain, program *tax amnesty* yang dilakukan di Indonesia terbilang sukses. "Jadi, bisa saja permasalahan ada dalam penentuan target itu sendiri tidak realistis," ujarnya (Novalius, 2017).

Menurut Darussalam, program *amnesty* yang telah dijalankan selama 9 bulan sudah membuahkan hasil terlepas dari beberapa kekurangannya. Siapa yang mengira jumlah harta deklarasi sekira Rp4.865 triliun. Harta deklarasi itu apabila dikaitkan dengan PDB 2016 jumlahnya 39% dari PDB. Kemudian uang tebusan yang sekira Rp135 triliun itu yang tertinggi di dunia (Novalius, 2017).

Bandingkan dengan uang tebusan kelompok 3 besar yang menyelenggarakan *tax amnesty*, Turki peringkat kedua dengan jumlah 0,74% dari PDB dan Chili 0,62% dari PDB. "Ini patut mendapat apresiasi tinggi sebagai program *tax amnesty* tersukses di dunia. Bahkan dalam suatu konferensi di London, salah satu pembicara dari Singapura menyatakan

amnesty pajak di Indonesia dapat dijadikan model dunia," tuturnya (Novalius, 2017).

Meskipun begitu, target hanya sebagai prediksi, karena tidak ada data historis siapa yang mengikuti *tax amnesty*. Target tersebut ditentukan oleh pusat yang kemudian dibagikan per kantor wilayah, lalu dari kantor wilayah dibagi lagi per KPP. Target negara ditentukan oleh DPR. Mereka menentukan berdasarkan Analisa Histori, Pertumbuhan Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan *Account Representative* dari KPP Pratama Sleman. Menurutnya, realisasi penerimaan pajak mencapai target. Sebelumnya juga disebutkan, bahwa pelaksanaan *tax amnesty* dinilai efektif. Walaupun dalam perhitungannya, pelaksanaan *tax amnesty* berdasarkan target-realisasi penerimaan pajak adalah cukup efektif. Meskipun begitu, yang sebenarnya dibutuhkan, adalah data. *Tax amnesty* ditujukan untuk perluasan basis data. Dengan adanya *tax amnesty*, diharapkan data yang diperoleh menjadi pedoman untuk data yang lebih

valid, komprehensif dan terintegrasi, serta perhitungan potensi penerimaan pajak lebih *reliable*.

Selain itu, penulis melakukan wawancara via WhatsApp dengan Konsultan Pajak. Menurutnya, pelaksanaan *tax amnesty* mendapat antusias dari banyak wajib pajak. Bahkan banyak wajib pajak yang meminta tolong Konsultan Pajak, untuk mengurus *tax amnesty*. Tetapi, menurutnya, kurang efektif dijalankan, karena tidak mencapai sasaran. Karena wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*, hanya wajib pajak menengah, yang bukan sasaran utama, untuk repatriasi.

Namun, hal tersebut berbeda dengan penuturan pihak DJP yang penulis tanyakan melalui *Live Chat* Pajak. Penulis bertanya, apakah untuk *tax amnesty*, utamanya hanya WP yg pajaknya besar dan menyimpan uangnya di luar negeri saja? Lalu dari pihak DJP menjawab:

"sebenarnya untuk WP yang belum melaporkan hartanya dengan benar pada SPT tahun-tahun sebelumnya. Untuk WP yang menyimpan harta di luar negeri, ada opsi repatriasi atau hanya deklarasi."

Dari hal tersebut, mengartikan bahwa tujuan *tax amnesty* bukan hanya untuk repatriasi, tetapi juga untuk perluasan basis data perpajakan, yang nantinya dapat lebih komprehensif di masa mendatang. Selain itu, *tax amnesty* juga dapat dimanfaatkan untuk siapa saja, baik WP menengah maupun WP besar, serta WP OP atau WP Badan.

5.3. Tingkat kepatuhan wajib pajak setelah implementasi Tax Amnesty

Konsep kepatuhan pajak didefinisikan sebagai menafsirkan informasi yang dibutuhkan tentang pajak secara tepat waktu, memenuhi kewajiban wajib pajak dan membayar pajak tepat waktu tanpa sanksi (Silvani and Katherina, 2000).

Kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu untuk bertindak sesuai baik dalam 'semangat/kesadaran' dan 'surat' dari undang-undang dan administrasi pajak tanpa penerapan kegiatan penegakan hukum (James and Alley, 2002).

Berikut rasio tingkat kepatuhan wajib pajak dengan membandingkan antara jumlah realisasi SPT dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT (KPP Pratama).

Tabel 5.3.1. Rasio Kepatuhan KPP Pratama Yogyakarta

KPP Pratama Yogyakarta			
	2015	**2016**	**2017**
Realisasi SPT	45.025	48.911	45.491
WP Terdaftar Wajib SPT	57.555	63.820	48.313
Rasio Kepatuhan	**0,78**	**0,77**	**0,94**

Sumber: Dokumen KPP Pratama Yogyakarta

Tabel 5.3.1, menunjukkan Rasio Kepatuhan KPP Pratama Yogyakarta. Pada tabel tersebut tercatat, bahwa terjadi peningkatan rasio kepatuhan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun diadakannya *tax amnesty*. Rasio kepatuhan di tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penrununan, yaitu dari 0,78 menjadi 0,77. Namun, rasio di tahun 2017 meningkat dari 0,77 menjadi 0,94.

Hal tersebut dikarenakan karena pengaruh jumlah realisasi SPT dan jumlah WP terdaftar Wajib SPT. Dapat dilihat pada tabel 5.3.1, bahwa jumlah realisasi SPT di tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah 45.025, 48.911, dan 45.491. Pada

tahun 2015, WP yang terdaftar wajib untuk melaporkan SPT berjumlah 57.555, dengan pelaporan SPT yang ter-realisasi berjumlah 45.025. Sedangkan di tahun 2016, WP yang terdaftar wajib untuk melaporkan SPT berjumlah 63.820, dengan pelaporan SPT yang ter-realisasi berjumlah 48.911. Begitu pula di tahun 2017, WP yang terdaftar wajib untuk melaporkan SPT berjumlah 48.313, namun pelaporan SPT yang ter-realisasi berjumlah 45.491.

Jika dicermati, di tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah WP yang terdaftar wajib untuk melaporkan SPT dan peningkatan jumlah realisasi SPT. Tetapi, di tahun 2017, terjadi penurunan jumlah realisasi SPT dan penurunan jumlah WP yang terdaftar wajib untuk melaporkan SPT. Penurunan yang terjadi pada tahun 2017, disebabkan karena faktor WP yang pindah daerah, bisa juga dikarenakan penghapusan WP dari daftar WP wajib SPT. Disamping itu, penurunan yang terjadi, juga disebabkan karena WP non efektif, dan adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tabel 5.3.1.a. Detail Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Yogyakarta

	2015			2016			2017		
	Jumlah WP	**Jumlah WP wajib SPT**	**Realisasi SPT**	**Jumlah WP**	**Jumlah WP wajib SPT**	**Realisasi SPT**	**Jumlah WP**	**Jumlah WP wajib SPT**	**Realisasi SPT**
Badan	9.101	5.069	3.318	9.732	5.060	3.229	10.281	4.608	3.316
OP Karyawan	65.021	44.741	36.260	68.688	50.252	39.872	72.941	36.871	35.036
OP Non Karyawan	19.208	7.745	5.447	19.805	8.508	5.810	21.756	6.834	7.139
TOTAL	**93.330**	**57.555**	**45.025**	**98.225**	**63.820**	**48.911**	**104.978**	**48.313**	**45.491**

Sumber: Dokumen KPP Pratama Yogyakarta

Tabel 5.3.1.a. merupakan penjabaran dari total wajib pajak yang disajikan dalam Tabel 5.3.1. Dapat dilihat pada tabel tersebut, bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2017, jumlah WP yang terdaftar pada KPP Pratama Yogyakarta selalu mengalami peningkatan. Jumlah WP yang terdaftar pada tahun 2015 adalah sebanyak 93.330. Program *tax amnesty* yang dimulai di tahun 2016, mampu menghasilkan penambahan jumlah WP sebanyak 4.895. Begitu pula, pada tahun 2017, di tahun akan berakhirnya *tax amnesty*, menghasilkan kenaikan jumlah WP sebanyak 6.753.

Tabel 5.3.2. Rasio Kepatuhan KPP Pratama Sleman

KPP Pratama Sleman			
	2015	**2016**	**2017**
Realisasi SPT	85.184	88.155	82.505
WP Terdaftar Wajib SPT	113.350	125.828	86.308
Rasio Kepatuhan	**0,75**	**0,70**	**0,96**

Sumber: Dokumen KPP Pratama Sleman

Pada tabel 5.3.2, menunjukkan Rasio Kepatuhan KPP Pratama Sleman. Tidak jauh berbeda dengan KPP Pratama Yogyakarta, pada tabel tersebut tercatat, bahwa terjadi peningkatan rasio kepatuhan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun diadakannya *tax amnesty*. Rasio kepatuhan di tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penrununan, yaitu dari 0,75 menjadi 0,70. Namun, rasio di tahun 2017 meningkat dari 0,70 menjadi 0,96.

Dapat dikatakan pelaksanaan *tax amnesty* yang berlangsung di 3 KPP Pratama di DIY mampu memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Fidiana (2017), menurut mereka dengan adanya program *tax amnesty* maka dapat menambah

jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga seterusnya wajib pajak tersebut bisa mulai membayar pajak. *Tax amnesty* mampu mendorong masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Sama halnya dengan KPP Pratama Yogyakarta, di KPP Pratama Sleman di tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah WP yang terdaftar wajib untuk melaporkan SPT dan peningkatan jumlah realisasi SPT. Tetapi, di tahun 2017, terjadi penurunan jumlah realisasi SPT dan penurunan jumlah WP yang terdaftar wajib untuk melaporkan SPT. Penurunan yang terjadi pada tahun 2017, disebabkan karena faktor WP yang pindah daerah, bisa juga dikarenakan penghapusan WP dari daftar WP wajib SPT. Disamping itu, penurunan yang terjadi, juga disebabkan karena WP non efektif, dan adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tabel 5.3.2.a. Detail Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Sleman

	2015			2016			2017		
	Jumlah WP	**Jumlah WP wajib SPT**	**Realisasi SPT**	**Jumlah WP**	**Jumlah WP wajib SPT**	**Realisasi SPT**	**Jumlah WP**	**Jumlah WP wajib SPT**	**Realisasi SPT**
Badan	11.606	6.684	3.992	12.505	6.784	4.230	13.593	6.648	4.367
Bendahara	906	-		915	-		915	-	
OP Karyawan	135.105	99.759	76.903	142.638	110.677	78.959	150.299	72.290	72.371
OP Non Karyawan	16.152	6.907	4.293	17.367	8.367	4.964	21.042	7.370	5.766
TOTAL	**163.769**	**113.350**	**85.188**	**173.425**	**125.828**	**88.153**	**185.849**	**86.308**	**82.504**

Sumber: Dokumen KPP Pratama Sleman

Tabel 5.3.2.a. merupakan penjabaran dari total wajib pajak yang disajikan dalam Tabel 5.3.2. Dapat dilihat pada tabel tersebut, bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2017, jumlah WP yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman selalu mengalami peningkatan. Jumlah WP yang terdaftar pada tahun 2015 adalah sebanyak 163.769. Program *tax amnesty* yang dimulai di tahun 2016, mampu menghasilkan penambahan jumlah WP sebanyak 9.656. Begitu pula, pada tahun 2017, di tahun akan berakhirnya *tax amnesty*, menghasilkan kenaikan jumlah WP sebanyak 12.424.

Setelah berlakunya *tax amnesty*, berdasarkan hasil wawancara, kepatuhan wajib pajak meningkat. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya NPWP baru, peningkatan

pelaporan SPT, serta wajib pajak yang awalnya tidak bayar jadi bayar (wajib pajak yang non aktif jadi aktif). Meskipun ada peningkatan kepatuhan wajib pajak, namun masih banyak wajib pajak yang tidak patuh. Masih ada wajib pajak yang ikut *tax amnesty*, tapi tidak lapor SPT.

Penyebabnya bermacam-macam, diantaranya kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, atau tidak mau tahu, karena dalam paradigma wajib pajak, akan menjadi beban bila mencari tahu tentang pajaknya.

Salah satu faktor meningkatnya rasio kepatuhan, adalah meningkatnya kesadaran wajib pajak. Karena wajib pajak yang tidak sadar, biasanya dikarenakan kurangnya mereka dalam memahami pajak. Sehingga menyebabkan mereka kurang sadar, kurang peduli, dan masa bodoh dengan urusan pajak. Padahal sudah banyak juga upaya pemerintah, dengan melakukan sosialisasi tentang pajak. Sayangnya, masyarakat di negara ini, masih belum *tax-minded*. Karena belum memahami manfaat pajak untuk bersama.

Meningkatnya rasio kepatuhan dapat diartikan kesadaran kepatuhan wajib pajak meningkat. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan *Teori Bakti*. *Teori Bakti* merupakan teori yang menjelaskan bahwa hubungan rakyat dengan negaranya menjadi dasar keadilan pemungutan pajak (Zainuddin, 2015). Rakyat yang menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban merupakan tanda bakti pada negara (Zainuddin, 2015).

5.4. Faktor-faktor yang mendukung kesuksesan KPP Pratama di DIY dalam implementasi Tax Amnesty

Suatu kebijakan memiliki target yang ingin dicapai. Kebijakan *Tax Amnesty* memiliki target, diantaranya peningkatan pendapatan pajak dan semakin lengkapnya informasi aset setiap wajib pajak (yang disarankan ikut *Tax Amnesty*). Ketika implementasi kebijakan, terdapat berbagai cara yang ditempuh, demi tercapainya target tersebut.

Implementasi *tax amnesty* dinilai berjalan sukses. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa kegiatan yang dilakukan pelaksana (KPP Pratama), diantaranya:

a. Sosialisasi tentang tax amnesty.

Setelah disahkannya UU tentang *tax amnesty*, hal yang dilakukan diantaranya sosialisasi, juga merangkul tokoh masyarakat (mendatangi tokoh masyarakat). Dengan tujuan menjelaskan kepada masyarakat, maksud dari diadakannya *tax amnesty*. Indikator sosialisasi oleh KPP Pratama tersebut adalah kegiatan sadar dan peduli pajak serta memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013).

Berikut merupakan bentuk - bentuk sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama:

(A) Penyuluhan tentang *tax amnesty*. Sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama bermacam-macam. KPP Pratama melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya. KPP Pratama juga mengadakan sosialisasi (penyuluhan) secara langsung ke daerah (tempat-tempat) tertentu yang dirasa memiliki potensi pajak yang tinggi. Sehingga, dengan adanya sosialisasi

seperti ini, KPP Pratama berharap, wajib pajak dapat sadar pajak, dan jika dirasa perlu bagi wajib pajak, bisa terbuka pikirannya untuk mengikuti *tax amnesty*.

(B) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat. Bentuk sosialisasi lainnya yanitu diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat. KPP Pratama menekankan pada komunikasi dua arah baik dari sisi petugas pajak (KPP Pratama), maupun wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh di lingkungannya. Harapan KPP Pratama dengan melakukan diskusi bersama tokoh masyarakat/wajib pajak yang memiliki pengaruh atau dipandang di lingkungannya, diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.

(C) Informasi langsung dari petugas (KPP Pratama) ke wajib pajak. Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari

petugas yang bersangkutan mengenai perpajakan. Beberapa wajib pajak mendatangi langsung ke KPP Pratama untuk mendapatkan informasi tentang *tax amnesty*.

(D) Pemasangan *billboard*. Pemasangan *billboard* dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat, tentang *tax amnesty*, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik. Contohnya, billboard dengan slogan, "*amnesti pajak – ungkap, tebus, lega*".

(E) Website Ditjen Pajak/KPP Pratama. Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan up to date.

b. Training untuk tim panitia dalam rangka tax amnesty.

Kurang lebih sebulan sebelum pelaksanaan, KPP Pratama melakukan training terhadap tim panitia (karyawan KPP Pratama). Training yang dilakukan diantaranya memberikan pemahaman kepada pegawai tentang *tax amnesty* (pengenalan tentang *tax amnesty*), sebelum mengenalkan kepada masyarakat, termasuk penentuan tentang target yang harus dicapai, serta membentuk tim yang dibagi berdasarkan *job desc* yang dibutuhkan, untuk persiapan pelaksanaan *tax amnesty*. Penentuan target dilakukan oleh pusat (DJP Pusat) yang ditentukan berdasarkan analisa historis, pertumbuhan ekonomi, dan bisa juga dari KPP Pratama daerah mengusulkan kepada pusat.

KPP Pratama membentuk tim yang terdiri dari seluruh pegawai, dibagi menjadi tim penerima tamu, tim peneliti, tim helpdesk dan lain sebagainya yang dibagi secara shift dari jam kerja hari senin sampai hari minggu.

c. *Pelayanan full-time*.

Pelayanan full-time artinya, KPP Pratama membuka pelayanan di kantor selama di hari kerja (Senin-Jum'at), juga selain di hari kerja, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Pelayanan *full-time* yang dilakukan KPP Pratama ini bertujuan, agar wajib pajak yang ingin mengikuti *tax amnesty*, namun belum sempat mengurusnya di hari kerja, dapat berkunjung langsung ke KPP Pratama pada hari Sabtu dan/atau Minggu, karena mereka memberikan pelayanan full-time selama 3 periode *tax amnesty*.

d. Kerjasama dengan Konsultan Pajak.

Menurut Aliharto, 2005:4 dalam (Sugianto, 2017) menyatakan bahwa Konsultan Pajak adalah salah satu profesi yang tidak asing bagi kalangan dunia usaha dan perorangan yang berkepentingan dengan perpajakan. Konsultan Pajak selain sebagai partners strategis pemerintah dalam mendongkrak penerimaan sekaligus juga menjadi mitra pengemban amanat Wajib Pajak. Oleh, karena itu, KPP Pratama bekerjasama dengan konsultan

pajak, dalam pelaksanaan *tax amnesty*. Tujuannya, agar konsultan pajak juga melakukan sosialisasi dimanapun dan kapanpun ketika berhubungan dengan WP.

5.5. Faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi KPP Pratama di DIY dalam implementasi Tax Amnesty

Dalam implementasi kebijakan, biasanya terdapat permasalahan yang menjadi kendala berjalannya implementasi. Hal apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi *Tax Amnesty*, sehingga tidak dapat mencapai target.

Setelah UU *tax amnesty* disahkan, waktu yang diberikan untuk KPP dalam mempersiapkan *tax amnesty* terlalu singkat. Sehingga mereka seperti terburu-buru, dan akhirnya *learning by doing*. Disamping itu, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan *tax amnesty*, yang disampaikan oleh Kasie Ekstensifikasinya diantaranya:

"Satu, untuk mengajak wajib pajak terlalu banyak isu, seperti kesalahpahaman wajib pajak bahwa tax amnesty itu wajib di ikuti. Padahal tax amnesty sifatnya 'sunah' atau tidak wajib, namun siapa saja boleh ikut. Dua, banyak serangan hoax di

media sosial. Tiga, kurangnya keinginan masyarakat untuk mencoba, misalnya selalu minta diisikan formnya, padahal terkait SPT, harusnya petugas tidak boleh tau, karena self-assessment. Empat, budaya wajib pajak yang belum tax minded."

Dalam pelaksanaan *tax amnesty*, KPP Pratama menghadapi beberapa kendala, diantaranya:

1) Kesalahpahaman WP atas isu *tax amnesty*.

   Banyak WP yang termakan isu diluar, tanpa bertanya langsung dengan pihak KPP, sehingga sering terjadi kesalahpahaman WP, yang akhirnya membuat opini sendiri, tanpa mengerti dahulu terkait info tentang *tax amnesty*. Jadi, WP diluar sana yang mendengar isu tersebut menjadi ketakutan sendiri, dan berpikir bahwa *tax amnesty* merupakan hal wajib bagi seluruh WP. Padahal *tax amnesty* itu tidak wajib, namun siapa saja boleh ikut.

1) Berita hoax tentang *tax amnesty*.

   Belum lagi, serangan hoax, yang dampaknya juga membuat WP salah paham, dan banyak juga yang tidak

mau mengikuti *tax amnesty* karena informasi yang belum tentu jelas kebenarannya.

2) WP yang selalu ingin didampingi petugas dalam pengisian form.

   Kurangnya keinginan masyarakat untuk mencoba mengisi form sendiri, selalu meminta bantuan petugas. Padahal pengisian form seperti SPT dan lain-lain itu dilakukan setiap tahun, tetapi masih saja banyak WP yang minta diisikan form nya. Hal ini bisa memperlambat kerja petugas, yang harusnya tinggal menerima data WP, petugas harus mendampingi WP dalam mengisi form juga. Belum lagi, antrian WP sudah pasti semakin panjang karenanya.

3) WP yang belum *tax-minded*.

   Budaya WP yang ada di Indonesia ini belum *tax-minded*, yang artinya masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada negara terkait pengelolaan pajak. Padahal, sejatinya pajak itu adalah pendapatan rakyat yang dipungut oleh negara, untuk pembangunan negara, yang

memberikan manfaat secara tidak langsung kepada masyarakat, berupa fasilitas umum, infrastruktur yang memadai, dan lain sebagainya.

5.6. Implikasi yang ditemui KPP Pratama di DIY dari implementasi Tax Amnesty

Dalam proses pencapaian tujuan dan potensi yang diharapkan, setiap kebijakan tentu akan menimbulkan implikasi baik secara menyeluruh atau hanya pada bidang-bidang tertentu saja (Dewantari dan Gde, 2017). Menurut Guntur (2014) (dalam Dewantari dan Gde, 2017) pada dasarnya implikasi bisa kita definisikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil suatu penelitian. Implikasi tersebut bisa bersifat negatif dan ada pula bersifat positif.

Usai *tax amnesty*, KPP merasakan **implikasi positif**. Hal ini ditunjukkan dari beberapa poin dan penjelasan berikut ini:

(1) Perubahan paradigma WP.

Paradigma wajib pajak yang awalnya menganggap Kantor Pajak adalah ‘hal menyeramkan’, atau ‘enggan untuk

bertanya', sekarang wajib pajak menjadi lebih terbuka dengan petugas pajak. Sering bertanya ketika tidak paham sesuatu tentang pajak.

(2) Meningkatkan kepatuhan pajak.

Adanya berbagai keuntungan mengikuti *tax amnesty*, dapat mendorong WP untuk secara sukarela melaporkan asetnya. Indikator kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dibayarkan oleh wajib pajak secara sukarela, dalam rangka ikut berkontribusi demi pembangunan negara (Hariyanto, 2012). Jadi, dengan manfaatnya, *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan WP.

(3) Meningkatkan kesadaran bayar dan lapor pajak.

Seperti halnya poin (2), pengetahuan tentang tujuan diadakannya *tax amnesty* dapat mendorong WP untuk sadar bayar, dan lapor pajak. Karena *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada WP yang belum melaporkan hartanya dengan benar pada SPT tahun-tahun sebelumnya, tidak dikenakan sanksi. Disamping itu,

setelah berakhirnya *tax amnesty*, Indonesia paling lambat di tahun ini (2018) akan memasuki era Automatic Exchange of Information (AEOI) yaitu keterbukaan informasi di seluruh dunia (bagi otoritas tertentu), yang dalam hal ini WP tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya (di mana pun) dari otoritas pajak.

(4) Meningkatkan penerimaan pajak negara.

Meskipun negara tidak menerima pajak dengan tarif normal, adanya *tax amnesty* menambah pemasukan pajak negara. *Tax Amnesty* (Amnesti Pajak) memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan ekonomi Nasional, termasuk mampu meningkatkan sumber penerimaan Negara dalam jangka pendek (kompasiana.com, 2016).

(5) Orang yang peduli tentang pajak (dalam negeri) jadi bertambah.

Harapan KPP Pratama, *tax amnesty* dapat membuka kesadaran WP, sehingga WP menjadi lebih peduli dengan pajak. *Tax amnesty* ini, menyadarkan bahwa pajak sangat penting bagi pembangunan nasional negara. Karena

penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap investasi negara. Disamping itu, menurut penilaian Bank Indonesia (BI), jika *tax amnesty* akan mendorong dana masuk ke Indonesia lebih banyak, maka akan meningkatkan cadangan devisa negara serta memperkuat nilai tukar rupiah (kompasiana.com, 2016).

(6) WP merasakan ketenangan setelah mengikuti *tax amnesty*.

Tax amnesty merupakan pilihan. Kalau ikut serta akan menguntungkan dirinya sendiri. Banyak dari wajib pajak yang merasakan manfaat *tax amnesty*. Seperti penuturan Kasie Ekstensifikasi, KPP Pratama Yogyakarta, sebagai berikut:

"Mereka jadi tenang untuk kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di tahun 2015 ke bawah. Memulai hidup baru di tahun 2016 keatas. Namun ada kekurangannya, seharusnya negara bisa mendapatkan lebih, karena tagihan normal, tetapi karena adanya tax amnesty jadi tidak bisa ditagih dengan tarif normal. Walaupun begitu, masih banyak untungnya dibanding ruginya."

Pihak KPP Pratama menyampaikan, WP yang mengikuti *tax amnesty* merasakan ketenangan, karena di tahun 2017

ini, mereka dapat menebus kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan. Misalnya dari tahun 2015 ke bawah, banyak dari mereka yang tidak melaporkan asetnya, dengan adanya *tax amnesty*, mereka tidak dikenai sanksi atas itu. Maka dari itu, WP yang mengikuti *tax amnesty* merasakan ketenangan, bukan lagi ketakutan yang mengikutinya bertahun lamanya, karena kesalahannya di masa lalu. Bahkan, seusainya *tax amnesty*, ada WP yang merasa menyesal, mengapa tidak memanfaatkan *tax amnesty* tersebut.

Seperti yang telah disebutkan, *tax amnesty* memiliki beberapa keuntungan bagi WP yang menjalankannya (DJP), diantaranya:

i. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang;
ii. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan;
iii. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan;

iv. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan;

v. Jaminan rahasia. Data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan tindak pidana apapun; serta

vi. Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) untuk balik nama harta tambahan.

Namun, ada kekurangannya, negara harusnya bisa lebih banyak menerima pendapatan pajak dengan tarif normal, tetapi karena ada *tax amnesty*, negara tidak dapat menerima sebanyak itu. Meskipun begitu, masih banyak untungnya daripada ruginya, karena lebih baik negara menerima pendapatan pajak sedikit, daripada tidak sama sekali, karena WP yang tidak bayar pajak. Terlebih lagi, dengan adanya *tax amnesty*, dapat meningkatkan basis data perpajakan, data yang terkumpul lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, juga perhitungan potensi penerimaan pajak lebih *reliable* untuk kedepannya.